

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dewasa ini masalah Hak Asasi Manusia telah menjadi *issue* yang mendunia disamping demokrasi dan masalah lingkungan hidup, bahkan telah menjadi tuntutan yang sangat perlu perhatian yang serius bagi negara untuk menghormati, membela dan menjamin hak asasi warganegaranya dan penduduk tanpa diskriminasi.

Dalam pengertian universal Hak Asasi Manusia diartikan sebagai hak dan kebebasan dasar manusia yang secara alamiah melekat pada diri manusia dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia. Dalam buku *ABC Teaching Of Human Rights* yang dikeluarkan oleh PBB didefinisikan sebagai “*those rights which are inherent in our nature and without which we cannot lives as human being*” (Hak-hak yang melekat secara kodrati pada manusia yang tanpa itu tidak dapat hidup sebagai layaknya seorang manusia). Sementara itu dalam Preamble Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik dirumuskan sebagai: “*These rights derive from the inherent dignity of the human person*” (Hak-hak yang berasal dari martabat yang melekat pada manusia).¹

Kesadaran diri manusia mengenal orang lain, seperti mengenalnya dan membutuhkan orang lain. Kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, dan tuntutan-tuntutan individu merupakan suatu perwujudan dari hak-hak asasi. Tetapi pada saat yang sama, dari kecenderungan untuk sanak saudara ditambah kesadaran diri timbulah suatu kesadaran pada kebutuhan-kebutuhan orang lain, kebaikan-kebaikan orang lain, saling ketergantungan validitas dari tuntutan orang lain. Eksistensi dari hak-hak asasi dan tuntutan-tuntutan diantara mereka sendiri, timbul dari kecenderungan memelihara kesejahteraan (*individual fitness*). Pengakuan atau pemahaman dan penerimaan terhadap hak-hak orang lain timbul dari kecenderungan untuk menjaga atau memelihara kelompoknya (*inclusive fitness*) dan dari penerimaan ini timbullah pengalaman atau pelaksanaan

¹ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2007, h. 11

hak asasi, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunan maka perlu dibuat, disahkan dan diberlakukan hukum positif yang didalamnya mengandung substansi hak-hak asasi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik individu, masyarakat maupun pembangunan untuk masyarakat bangsa dan negara.

Hak ditemukan di berbagai sistem normatif seperti moralitas, aturan organisasi, serta sistem hukum lokal, negara, nasional dan internasional. Hak biasanya diklarifikasikan menurut jenis sistem normatif dimana hak itu berakar. Hak Asasi Manusia adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang secara ilmiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin.

Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang berisikan suatu daftar hak-hak dasar umat manusia, sebagai suatu standar bersama bagi semua orang dan semua bangsa. Sejak itulah, umat manusia dalam sejarah, mencapai kesepakatan kemanusiaan untuk mencita-citakan bumi sebagai tempat tinggal manusia yang lebih manusiawi. Saat itulah bangsa-bangsa dimuka bumi ini, mendeklarasikan keyakinan mereka tentang Hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada manusia dan merupakan karunia Tuhan karena semata-mata kedudukannya sebagai manusia, pada hari itu secara universal disepakati untuk pertama kalinya di muka bumi mendeklarasikan kesamaan martabat, nilai dan pengakuan bahwa setiap manusia di muka bumi memiliki hak yang sama, tidak peduli apa jenis kelaminnya, warna kulit, ras, bangsa, bahasa, status ekonomi, agama, dan sebagainya. Hak asasi berlaku bagi semua manusia.²

Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui, ditaati dan dipatuhi oleh semua warga negara baik dalam setiap negara maupun dalam masyarakat internasional. Maka kedamaian, keamanan, ketertiban, kesejahteraan dan kemakmuran akan dapat dinikmati oleh semua warga negara baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Bila negara dapat mengembalikan lebih baik setiap tahun HAM yaitu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya kepada semua warga negara, maka pelanggaran HAM tidak akan terjadi. Bila terjadi pelanggaran

² M. Ghufuran H. Kordi K, *HAM tentang Kewarganegaraan, Pengungsi, Keluarga & Perempuan*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. Prakata

HAM , negara dapat melakukan penegakkan hukum dengan tuntas. Sebaliknya bila negara tidak dapat mengembalikan setiap tahun Hak Asasi Manusia lebih baik setiap tahun bahkan semakin terpuruk, maka pelanggaran HAM semakin meningkat dan sulit untuk dilakukan penegakkan hukum.

Pelanggaran HAM (pelanggaran hukum) meliputi pelanggaran HAM dalam keadaan damai dan pelanggaran HAM dalam keadaan konflik bersenjata. Sekarang ini kejahatan-kejahatan mengenai Hak Asasi Manusia sudah sering kali terjadi, salah satu pelanggaran HAM yang sangat berat adalah kejahatan Genosida. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok , mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota – anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan – tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok, atau memindahkan secara paksa anak – anak dari kelompok tertentu kekelompok lainnya.³

Kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perbedaannya adalah, pertama korban kejahatan genosida ditetapkan sebagai bagian dari satu keempat jenis kelompok (bangsa, etnis, ras tau agama), sedangkan para korban “kejahatan terhadap kemanusiaan” adalah biasanya warga negara, dan penduduk sipil. Kedua, disatu pihak, genosida mensyaratkan “maksud untuk menghancurkan, keseluruhan atau sebagian” satu dari keempat jenis kejahatan tersebut diatas, sedangkan dilain pihak, tidak ada syarat untuk kejahatan kemanusiaan.

Sekarang ini ada satu kelompok etnis yang mengalami tindak kejahatan genosida, yaitu etnis muslim rohingya oleh pemerintah negara Myanmar. Pembakaran perkampungan dan pengusiran mereka yang terjadi di Provinsi Rokhine, Burma, merupakan aksi yang tidak bisa dibiarkan oleh dunia internasional. Pembantaian terhadap 10 warga etnik Rohingya baru-baru ini merupakan puncak perlakuan diskriminatif yang sudah lama berlangsung terhadap

³Koesparmono Irsan *Op.Cit.*, h. 183.

etnis Rohingya, yang beragama Islam. Selama ini secara turun temurun telah terjadi perseteruan antara kelompok etnis Rohingya yang Muslim dan etnis lokal yang beragama Buddha. Rohingya tidak mendapat pengakuan oleh pemerintah setempat. Ditambah lagi agama yang berbeda. Beberapa laporan menyebutkan hingga saat ini sudah terjadi tragedi pembantaian lebih dari 6000 warga etnis Rohingya yang mayoritas beragama Islam

Selain dibantai, Etnis Muslim Rohingya juga ditolak kehadirannya di negeri Birma. Lebih menyedihkan lagi, presiden Myanmar, Thein Sein melontarkan pernyataan kontroversial mengusir Muslim Rohingya sebagai penyelesaian konflik bernuansa etnis dan agama di negara itu. Bahkan dia menawarkan kepada PBB jika ada negara yang bersedia menampung mereka.

Nasib Muslim Rohingnya semakin mengkhawatirkan. Di negaranya sendiri dianggap sebagai warga negara ilegal dan di luar negara tidak diterima. Ribuan orang Muslim Rohingya menjadi korban pembantaian. Berdasarkan catatan pemerintah Myanmar, sejak insiden kekerasan pertama kali terjadi, sebanyak 78 warga Rohingya tewas, sementara 90 ribu penduduk minoritas itu kehilangan rumah dan harus hidup di penampungan. Dari data tidak resmi, korban tewas hampir pasti mencapai 650 jiwa. Beberapa sumber bahkan menyebut ribuan muslim Rohingya tewas selama dua bulan terakhir.⁴

Keharusan mengadili pelaku kejahatan perang (termasuk genosida) yang dilakukan selama perang dunia II, oleh karena kejahatan tersebut yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bertentangan dengan persyaratan-persyaratan mendasar dari ketentuan hukum perang.⁵

Berakhirnya kebebasan atas kejahatan kemanusiaan dari hubungan temporal dengan pernyataan perang muncul ketika Pengadilan Nurenberg masih menggema, yaitu dalam bentuk Konvensi pencegahan dan Penghukuman Genosida 1948. Pasal 1 Konvensi tersebut menyatakan genosida yang dilakukan dalam masa damai atau masa perang.

⁴<https://demokrasiindonesia.wordpress.com/2012/07/29/kisah-tragedi-pembantaian-etnis-muslim-rohingya-dari-dulu-hingga-kini/html>, diakses tanggal 20 juni 2015

⁵ Doortje D. Turangan, *Tindakan Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, h. 8; dikutip dari Timothy L.H. Mc.Cormack & Gerry Simpson (Ed), *The Law Of War Crimes, National & International Approaches*, Kluwer Internasional, The Hague, 1997, h. 14.

Konvensi ini diratifikasi oleh sebagian besar negara. Sekarang Konvensi ini dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan moderen (*modern international customary law*), yang mengikat seluruh negara, baik yang telah meratifikasi maupun yang belum. Konsekwensinya, konvensi ini mewajibkan mereka untuk menuntut dan mengadili tindakan genosida.

Dibuatnya konvensi ini, merujuk pada penjelasan *International Criminal Justice* (ICJ) dalam keputusannya pada Reservasi terhadap kasus Konvensi Genosida, asal – usul Konvensi menunjuk kehendak PBB untuk mengutuk dan menghukum genosida sebagai sebuah kejahatan dibawah hukum internasional yang melibatkan penyangkalan hak hidup dari seluruh kelompok manusia.

Konvensi ini memberikan pengertian atau definisi genosida sebagai tindakan dengan kehendak menghancurkan sebagian atau keseluruhan kelompok nasional, etnis atau agama dengan cara membunuh anggota kelompok, menyebabkan cacat tubuh atau mental yang serius terhadap anggota kelompok, secara sengaja dan terencana mengkondisikan hidup kelompok kearah kehancuran fisik secara keseluruhan ataupun sebagian, memaksakan langkah – langkah yang ditunjukkan untuk mencegah kelahiran didalam kelompok tersebut dan dengan paksa memindahkan anak – anak kelompok tersebut ke kelompok lain⁶.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, Penulis tertarik untuk memilih Judul sebagai berikut **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL (STUDI KASUS KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP ETNIS MUSLIM ROHINGYA DI MYANMAR)”**

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus, pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perspektif hukum pidana internasional terhadap kejahatan Genosida?

⁶R.Abdussalam, *HAM Dalam Proses Peradilan*, PTIK PRESS, Jakarta, 2010. h. 437

- b. Bagaimana implementasi pengaturan hukum pidana internasional terhadap kejahatan genosida (STUDI KASUS KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP ETNIS MUSLIM ROHINGYA DI MYANMAR)?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yang akan di tulis berdasarkan judul, yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional(study kasus kejahatan genosida yang terjadi terhadap etnis muslim Rohingya). Sehingga penulis akan membahas mengenai perspektif pidana internasional terhadap kejahatan genosida dan juga bagaimana implementasi pengaturan hukum pidana internasional terhadap kejahatan genosida dalam studi kasus etnis muslim rohingya di Myanmar.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

I.4.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk :

- a. Mengetahui pandangan Hukum Pidana Internasional mengenai kejahatan Genosida.
- b. Mengetahui pelaksanaan Hukum Pidana Internasional terhadap kejahatan Genosida

I.4.2 Manfaat Penulisan

Melalui peneleitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

a. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, dapat menambah wacana baru dan memberikan masukan-masukan serta ide-ide bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada hukum pidana internasional.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar tulisan ini berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai apa saja yang masuk tindak kejahatan HAM serta bagaimana pengaturan kejahatan Genosida dalam hukum pidana internasional khususnya bagi masyarakat luas.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

I.5.1.1 Teori Keadilan

Menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat iustitia bibeat mundus*. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: Pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.

Aristoteles juga menganggap bahwa hukum alam (*nature law*) merupakan hasil pemikiran manusia semata-mata demi terciptanya keadilan yang bersifat abadi. Aristoteles melihat bahwa keadilan itu mempunyai dua arti atau dua makna, yaitu :⁷

⁷ Koesparmono Irsan, *Op.Cit.*, h. 23.

- a. Adil dalam undang-undang yang bersifat temporer karena dapat berubahsewaktu-waktu sesuai dengan tempat dan waktu;
- b. Adil menurut alam yang bersifat langgeng dan umum, karena terlepas dari kehendak manusia sehingga kadangkala bertentangan dengan kehendak manusia itu sendiri

John O'Manique, menambahkan bahwa hak-hak asasi fundamental juga adalah mutlak dalam kesadaran bahwa hak-hak asasi tersebut tidak dapat disangkal dengan alasan yang masuk akal, dikurangi, maupun diubah (*modified*) dalam berbagai cara bahkan oleh hak yang lain. Pernyataan bahwa hak-hak asasi fundamental adalah mutlak berhadapan dengan kecenderungan untuk mengurangi atau mengecilkan beberapa hak asasi akibat memberikan prioritas kepada hak-hak asasi yang lain⁸.

Pelaksanaan sebuah hak asasi adalah pasti dan akan ditentukan oleh banyak faktor, termasuk kapasitas pemilik hak asasi, hubungan timbal balik dengan pelaksanaan hak – hak asasi yang lain (hak-hak asasi yang lain dari pemilik hak-hak asasi yang lain), tingkat pembangunan masyarakat, termasuk kebudayaannya, dan cara dimana masyarakat memahami, melindungi, dan pengembangan oleh masyarakat ini.

Eksistensi sebagai manusia dan kemerdekaan kehidupan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga non fisik. Hak-hak asasi manusia fundamental adalah mutlak yang secara esensi setiap warga negara sangat memerlukan berideologi, beragama, berkepercayaan, dan berkeyakinan politik, bernegara dan memilih kewarganegaraan, berfikir dan mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat, memilih pekerjaan dan usaha-usaha lain dibidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak asasi fundamental tersebut merupakan hak asasi manusia dan sekaligus hak asasi masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi warga negara lainnya. Segala bentuk pelecehan, perampasan, pengekangan dan penguasaan paksa secara sewenang-wenang atas hak-hak asasi fundamental pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).⁹

⁸ R. Abdussalam, *Op.Cit.*, h. 29.

⁹ *Ibid.*, h.31.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual ini berisi definisi-definisi operasional yang digunakan dalam penulisan-penulisan dan menjadi pegangan penulis dalam penulisan skripsi. Sumber-sumber yang digunakan dalam menentukan definisi-definisi ini diambil dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku bacaan. Definisi operasional penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Manusia adalah makhluk yang mempunyai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat.¹⁰
- b. Hak Asasi Manusia adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin.¹¹
- c. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau kekhawatiran tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.¹²
- d. Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau

¹⁰ Koesparmono Irsan *Op.Cit.*, h. 12.

¹¹ *Ibid.*, h. 24.

¹² Republik Indonesia, *Undang – undang No. 39 Tahun 1999*, Pasal 1, Butir 6.

mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok, atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kekelompok lainnya.¹³

I.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan atau usaha atau pekerjaan yang dilakukan untuk membuktikan sesuatu, memperkuat ilmu pengetahuan dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode penelitian yang dipilih ini adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan dalam memperoleh keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penulisan ini yaitu berupa penelitian data normative (*juridic normative*). Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan penelitian *juridic normative* maka teknik pengumpulan datanya berupa kepustakaan.

I.6.1 Sumber data

Mengenai sumber data/atau bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas sumber sumber materil hukum pidana internasional, dalam hal ini perjanjian internasional yang berlaku umum, yaitu peraturan-peraturan hukum internasional yang berlaku umum secara universal seperti *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Rome Statue,* dan *Universal Declaration of Human Rights*

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku hukum, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi

¹³ Koesparmono Irsan, *Loc.Cit.*, h. 183

atau dengan kata lain yaitu bahan hukum diluar dari bahan hukum primer.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berasal dari kamus atau ensiklopedia.

I.6.2 Teknik analisis Data

Untuk menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya dan memusatkan pada masalah-masalah yang aktual. Dalam hal ini juga membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

I.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN GENOSIDA

Dalam bab ini membahas mengenai ketentuan umum mengenai Hukum Pidana Internasional dan juga teori tentang kejahatan genosida meliputi pengertian kejahatan genosida, sejarah tentang kejahatan genosida, faktor terjadinya genosida, dan juga klasifikasi genosida.

BAB III PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA

Pada bab membahas mengenai bagaimana ketentuan-ketentuan hukum pidana internasional mengatur mengenai kejahatan genosida

BAB IV ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN GENOSIDA YANG TERAJADI TERHADAP ETNIS MUSLIM ROHINGYA DI MYANMAR

Dalam BAB ini berisi tentang bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap etnis muslim Rohingya dan hasil analisis penulis terhadap kejahatan genosida pada kaum Rohingnya. .

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dapat diberikan guna kemanfaatannya dalam perkembangan hukum Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

